



**P U T U S A N**  
Nomor; 27/Pdt.G/2012/MS-Aceh

DEMI KEADILAN **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Perdata  
(Pembatalan Hibah) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim  
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :

**MAHDI HARUN BIN HARUN**, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta,  
tempat tinggal di Dusun Hamzah Yunus No. 40 Gampong  
Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dalam hal ini  
memberi Kuasa kepada: Ibrahim Marsian, SH, Advokat,  
berkedudukan dan berkantor di Punge Jurong Jalan Cempaka  
No. 1 Kelurahan Punge Jurong Kecamatan Meuraxa, Kota  
Banda Aceh (Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2011,  
legalisasi Nomor : MS/I/P/SK/ 41/2011 tanggal 04 Mei 2011),  
dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang sebaga  
Pembanding.

**L A W A N**

1. **RIZKI MAHDEVI BIN MAHDI HARUN**, umur 30 tahun, pekerjaan  
wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Hamzah Yunus Gampong Jawa,  
Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa  
kapada :

1. MUKHLIS MKHTAR, S.H.
2. SAFARUDDIN, S.H.
3. HENDRI SAPUTRA, SH.I.



4. MUZAKAR, SH.I., Para Advokat/Konsultan Hukum, pada  
LAW FIRM MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS, beralamat di  
Jalan T. Iskandar No. 33 Beurawe Banda Aceh (Surat Kuasa  
Khusus tanggal 01 Juni 2011, legalisasi tanggal 01 Juni  
2011 Nomor : MS/I/P/SK/2011), dahulu disebut sebagai  
Tergugat sekarang Terbanding;

**2. SABARUDDIN SALAM, S.H.** umur  $\pm$  54 tahun, pekerjaan Notaris,  
beralamat dan berkantor di Banda Aceh di jalan Tgk. Daud  
Beureueh, Kota Banda Aceh, dahulu disebut sebagai Turut  
Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;  
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat  
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 114/  
Pdt.G/2011/MS-Bna, tanggal 5 Desember 2011 M, bertepatan dengan  
tanggal 9 Muharram 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu  
rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Penggugat/Pembanding pada  
hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M. telah mengajukan banding  
atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 114/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/Ms-Bna, tanggal 05 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara aquo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama oleh karena itu akan diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana berikut;

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan subjek gugatan tidak lengkap karena tidak melibatkan BPN Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan dua sertifikat atas nama Tergugat yaitu Hak Milik No. 2039 dan No. 2041, terhadap eksepsi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memberikan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka Penggugat sudah dianggap cukup melibatkan notaries sebagai Turut Tergugat, karena suatu transaksi hibah hanya melibatkan pemberi hibah, penerima hibah dan notaries

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 27/Pdt.G/2012/MS-Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PPAT, maka eksepsi Tergugat tentang kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, gugatan pembatalan hibah sudah kadaluwarsa, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, dalam penarikan hibah oleh orang tua terhadap anak, tidak ada kadaluwarsa sampai anak sipenerima hibah meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kadaluwarsa harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab Penggugat, dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat (ayah kandung) telah menghibahkan kepada Tergugat (anak kandung) dua bidang tanah seluas kurang lebih 506 M2. dengan 2 akta hibah yaitu : Akta hibah No. 149/2008 dan Akta Hibbah No. 150/2009;
2. Tanah yang dihibahkan adalah milik Penggugat sendiri dari Sertipikat Hak Milik No. 10162 dan No. 10169;
3. Kedua Akta Hibbah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh dengan sertifikat Nomor : 2039 dan Nomor : 2041 dan diatas tanah tersebut telah dibangun dua unit rumah yang nilainya kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat sebagai orang tua kandung mempunyai hak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat sebagai anak kandungnya sebagaimana



ditentukan dalam pasal 714 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 212 KHI, namun memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, hibah tersebut telah sah dan telah mempunyai kepastian hukum dengan telah disertifikatkan atas nama Tergugat. Disamping itu oleh Tergugat bersama isterinya di atas tanah tersebut telah dibangun dua unit bangunan rumah yang nilainya sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat : seandainya hibah itu dibatalkan maka akan menimbulkan kemudharatan baik kepada Tergugat maupun Penggugat dan itu harus dihindari sebagaimana dikehendaki oleh sebuah hadits Nabi SAW. Yang menyatakan :

Artinya : Jangan membahayakan diri dan orang lain.

Sebahagian Ulama menafsirkan teks hadits ini sebagai larangan berbuat dzalim kepada orang lain, baik atas inisiatip sendiri atau sebagai balasan kedzalimannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat merasa tersinggung dengan adanya kasus sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan hadits tersebut dilarang membalas kemadharatannya itu dengan cara memberi kemadharatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor : 114/Pdt.G/2011/MS-Bna, tanggal 05 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 Hijriyah harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat banding, yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Meguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 114/Pdt.G/ 2011/MS-Bna. tanggal 05 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa 3 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Juamadil Awal 1433 H. oleh kami Drs.H. Abdul Mu'in sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syamsir Suleman dan Drs. Asri Damsyi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingin oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Dto

**Drs. H. ABDUL MU'IN**

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 27/Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dto

**Drs. H. SYAMSIR SULAEMAN**

Dto

**Drs. ASRI DAMSY, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Drs. MUHAMMAD**

## Perincian Biaya Banding :

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. .000,-        |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. .000,-        |
| 3. Biaya Leges   | Rp. 5.000,-       |
| 4. Biaya Proses  | <u>Rp. .000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. .000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 08 Mei 2012  
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Aceh

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, SH**